



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA**

**JLN. NANGKA NO.2 BULUKUMBA - SULSEL**

**TELP. (0413) 81249 FAX : (0413) 81249**

**Model : 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**NOMOR : 07/Daf.Pid/2015/PN.BLK**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **ANDI NURAENI Binti ANDI ABDULLAH;**

Tempat Lahir : Bulukumba;

Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN.Cabalu, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang  
Kab.Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

Hakim : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,S.H.,LL.M**

Panitera Pengganti : **AKHMAD BASIR,S.H.**

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan Penyidik pada Polres Bulukumba Sektor Gantarang tanggal 01 Oktober 2015 Nomor : B/01/X/2015/Sek Gantarang;

a. Terdakwa membenarkan;

b. Keterangan saksi-saksi : a. Hj.Andi Sulfi Arsyad,SP Binti H.M.Arsyad;

b. A.Masdiana Binti A.Marzuki;

c. A.Firmansyah Bin A.Marzuki;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama **ANDI NURAENI Binti ANDI ABDULLAH;**

Membaca surat catatan dakwaan yang diajukan Penyidik pada Polres Bulukumba Sektor Gantarang dan memperhatikan keterangan saksi-saksi yaitu Hj.Andi Sulfi Arsyad,SP Binti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Arsyad, A.Masdiana Binti A.Marzuki, A.Firmansyah Bin A.Marzuki dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan Ringan*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 205 – 209 KUHP, Pasal 315 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI NURAENI Binti ANDI ABDULLAH** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan Ringan*";
2. Menghukum terdakwa **ANDI NURAENI Binti ANDI ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) HARI** ;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **1 (SATU) BULAN** habis;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 01 OKTOBER 2015 oleh FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,S.H.,LL.M, Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh AKHMAD BASIR,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh SAKAI ACHMAD, Penyidik Pembantu pada Polres Bulukumba Sektor Gantarang, dan diucapkan di hadapan terdakwa;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**AKHMAD BASIR,S.H.**

**FAISAL A. TAQWA,S.H.,LL.M**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)